



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 537-Distan/ 2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT  
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR  
PERTANIAN TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk kegiatan infrastruktur pertanian, direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah desa serta didampingi oleh fasilitator pertanian;
- b. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dapat berjalan dengan Efisien, Efektif, Akuntabel perlu pembentukan Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 89);

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 95 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 95);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep.428-DISTAN/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian Tahun 2022, terdiri dari pengarah, pengawas, dan pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah :

memberikan arahan kepada pengawas dan pelaksana dalam penanganan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk kegiatan infrastruktur pertanian Tahun 2022 serta mitigasi risiko pelaksanaannya agar terwujud percepatan pembangunan desa.

b. Pengawas :

mengawasi pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk kegiatan infrastruktur pertanian Tahun 2022 agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaksana :

melaksanakan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk kegiatan infrastruktur pertanian Tahun 2022 secara inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, swadaya dan swakelola.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bahwa pengawas dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dalam hubungan antar instansi pemerintah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bahwa



Pengawas wajib melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pengarah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bahwa Pelaksana wajib melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pengawas.

KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah masing-masing.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Kepala Desa Penerima Bantuan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 537 -Distan/ 2022

TANGGAL : 18 Oktober 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN  
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN  
INFRASTRUKTUR PERTANIAN TAHUN 2022

SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN TAHUN 2022

I. Pengarah

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon  
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten  
Cirebon  
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Cirebon  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Cirebon  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Cirebon

II. Pengawas

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya  
Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon  
Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Cirebon  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Cirebon  
2. Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon  
3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam Sekretariat  
Daerah Kabupaten Cirebon

III. Pelaksana

Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Anggota : 1. Camat setempat  
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian  
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
3. Sub Koordinator Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian  
Kabupaten Cirebon

4. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Cirebon
5. Kepala Desa/Kuwu setempat

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON